



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN PENDIDIKAN ANAK
NOMOR : 500.16.7.2/1066/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pendidikan Anak kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Penyelenggara | : Yayasan Berkah Putra Prasetyo |
| 2. NIB | : 2912230025936 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : Perum Graha Juanda Blok I/22 Damarsi,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : TPA Sunrise Plus |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Perum Graha Juanda Blok I/22 Damarsi,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo |
| 6. Status Permohonan | : Baru |

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Taman Pendidikan Anak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/2601/438.5.1/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Taman Pendidikan Anak harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Taman Pendidikan Anak wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Taman Pendidikan Anak selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 18 Juli 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001